



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521.31/ 228 /Distanhortbun-PS/2019

TENTANG

PELATIHAN OPERATOR ALSINTAN (ALAT DAN MESIN PERTANIAN)

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengoperasian dan perawatan alat mesin pertanian terutama Hand Traktor Roda 2 dan Cultivator kepada para pemilik /operator perlu diberikan keterampilan/ perawatan dan pengoperasiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas untuk ketertiban administrasi perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang _ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/OT.210/3/2003 tentang Pedoman Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/3/3/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tanggal 1 November Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 24/520/Kpts/Distanhortbun-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 15/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Melaksanakan Pelatihan Operator Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) sebanyak satu kali ;
- KEDUA : Jumlah peserta Pelatihan Operator Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) sebagaimana terlampir pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Pelatihan Operator Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) sebagaimana terlampir pada lampiran II Surat Keputusan ini ;

- KEEMPAT : Rincian biaya Pelatihan Operator Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Operator Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) sebagaimana terlampir pada Lampiran V Surat Keputusan Ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Program Peningkatan Penerapan, Teknologi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna Tahun Anggaran 2019;
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 20 Juni 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN. N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
 Nomor : 321.31/ 226 /Distanhortbun-PS/2019
 Tanggal : 20 Juni 2019
 Tentang : Rincian Biaya Pelaksana Pelatihan Operator Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Jumlah Peserta, Panitia dan Narasumber			
	1. Jumlah Peserta 50 orang			
	2. Jumlah Narasumber Propinsi 2 Orang			
	3. Panitia 6 orang			
II.	Belanja Cetak, Penggandaan			
	1. Spanduk 8 meter	40.000,-	320.000,-	
	2. Fotocopy	200,-	100.000,-	
	3. Penjilidan	15.000,-	90.000,-	
	Jumlah		510.000,-	
III.	Belanja Bahan Baku Percontohan			
	1. Pembelian Bahan Pelatihan Operator Alsintan	1.000.000,-	1.000.000,-	
	Jumlah		1.000.000,-	
IV.	Honor dan Penggantian transport			
	1. P. Transpor Narasumber Dari Propinsi 2 Orang	400.000,-	800.000,-	
	2. P. Transpor Peserta Pelatihan 50 Orang	100.000,-	5.000.000,-	
	3. Honor Narasumber Dari Propinsi 2 Orang	350.000,-	2.800.000,-	
	Jumlah		8.600.000,-	
V.	Belanja ATK			
	1. Seminarkit 50 buah	25.000,-	1.250.000,-	
	Jumlah		1.250.000,-	
VI.	Belanja Akomodasi			
	1. Penginapan Peserta 50 Orang	200.000,-	10.000.000,-	
	2. Penginapan Narasumber 2 Orang	200.000,-	800.000,-	
	Jumlah		10.800.000,-	
VII.	1. Belanja Makan dan Minum peserta (50 orang x 4 kali)	27.500,-	5.500.000,-	
	2. Belanja Makan dan Minum Panitia (6 orang x 4 kali)	27.500,-	660.000,-	
	3. Belanja Makan dan Minum Narasumber (2 orang x 4 kali)	27.500,-	110.000,-	
	Jumlah		6.270.000,-	
VIII.	Rental 5 kali	300.000,-	1.500.000,-	
	Jumlah		1.500.000,-	
IX.	BBM 300 Liter	5.400,-	1.620.000,-	
	Jumlah		1.620.000,-	
X.	Perjalanan Dinas dalam daerah		5.675.00000,-	
	Jumlah		5.675.000,-	
	Total II + III + IV + V + VI+VII+VIII+IX+X		37.225.000,-	

Kepala Dinas
 Ir. NUZIRWAN, N. MT
 NIP. 19670426 199803 1 001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2018
Nomor : 321.31/ 2t8 /Distanhortbun-PS/2019
Tanggal : 20 Juni 2019
Tentang : Daftar Panitia Pelaksana Pelatihan Operator Alsintan (Alat dan Mesin
Pertanian)

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	Fadrial., SP	Ketua	
2.	Okvira Rinaldo, SE	Anggota	
3.	Nofrianto, SE	Anggota	
4.	Fanny Irma Dwi Putri	Anggota	
5.	Radhiati Rahmi, S.Pt	Anggota	
6.	Syafrianto, SPKP	Anggota	

Kepala Dinas

1
Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670876 199803 1 001

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
 Pesisir Selatan Tahun 2018
 Nomor : 321.31/2/A (Distahortbun PS/2019)
 Tanggal : 20 Juni 2019
 Tentang : Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Operator Alsintan (Alat dan Mesin
 Pertanian)

NO 1	HARI/TANGGAL/JAM 2	MATERI 3	NARASUMBER 4	KET 5
I	Kamis / 27 Juni 2019			
	10.00 – 12.00 WIB	Pendaftaran Peserta	Panitia	
	12.00 – 13.45 WIB	ISHOMA	Panitia	
	12.45 – 14.00 WIB	Pembukaan	Panitia	
	14.00 – 15.30 WIB	Kebijakan Pembangunan Pertanian	Kepala Dinas	
	15.30 – 16.30 WIB	ISHOMA	Panitia	
	16.30 – 17.30 WIB	Materi	BMP	
	17.30 – 20.00 WIB	ISHOMA	Panitia	
	20.00 – 21.00 WIB	Materi	BMP	
II	Jumat / 28 Juni 2019			
	08.00 – 08.30 WIB	Sarapan + Snack	Panitia	
	08.30 – 10.00 WIB	Pengenalan Alsintan	BMP	
	10.00 – 11.00 WIB	Perawatan Hand Traktor	BMP	
	11.00 – 12.00 WIB	Perawatan Cultivator	BMP	
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	
	13.00 – 15.00 WIB	Praktek Cultivator	BMP	
	15.00 – 15.30 WIB	Praktek Hand Traktor	BMP	
	15.30 – 16.00 WIB	ISHOMA	Panitia	
	16.00 – 17.30 WIB	Praktek Hand Traktor	BMP	
	17.30 – 18.00 WIB	Penutupan	Panitia	

Kepala Dinas


 Ir. NUZIRWAN, N. MT
 NIP. 19670826 199803 1 001